



**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 46 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUGASAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI AIR MANIS KEPADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Objek Wisata Pantai Air Manis yang nyaman dan berkesan serta menjadi tujuan pariwisata yang unggul dan berdaya saing;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan usaha Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri, maka perlu memberikan penugasan dalam rangka pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penugasan diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis kepada Perusahaan Umum Padang Sejahtera Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI AIR MANIS KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Wali Kota Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri selanjutnya disingkat Perumda PSM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.
7. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikann secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda PSM.
9. Direksi adalah Direksi Perumda PSM.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Padang.
11. Rencana Bisnis Perumda PSM yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis Perumda PSM adalah rencana strategis berupa peta jalan rencana kerja dan anggaran Perumda PSM untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda PSM selanjutnya disingkat RKA Perumda PSM adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda PSM.
13. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan penugasan pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis di Kawasan Wisata Pantai Air Manis milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah pengembangan Objek Wisata Pantai Air Manis menjadi wisata unggulan dengan pengelolaan yang professional.

## **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. pelaksanaan;

- c. dukungan pemerintah daerah;
- d. pelaporan dan pengawasan;
- e. laba penugasan; dan
- f. monitoring dan evaluasi;

## **BAB II**

### **PENUGASAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pengembangan Objek Wisata Pantai Air Manis menjadi Objek Wisata Unggulan yang nyaman dan berkesan, Wali Kota menugaskan Perumda PSM untuk melaksanakan pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis.
- (2) Pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pengelolaan dan pengembangan; dan
  - c. pemeliharaan.
- (3) Perumda PSM melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

#### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. pembuatan rencana kerja anggaran; dan
  - b. penyusunan rencana tata kelola operasional Pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan pada akhir bulan November sebelum tahun dimulai.

#### **Pasal 6**

Pengelolaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. swakelola; dan
- b. kerjasama dengan pihak lain.

#### **Pasal 7**

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada pada Objek Wisata Pantai Air Manis.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendanaan**  
**Pasal 8**

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pemberian pinjaman; dan/atau
  - c. hibah;
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perumda PSM dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat berasal dari Pemerintah Daerah dan lembaga keuangan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diperoleh dari hibah yang sah dan tidak mengikat yang diterima oleh Perumda PSM.
- (4) Pendanaan yang diterima oleh Perumda PSM sebagaimana dimaksud pada Angka (1), Angka (2) dan Angka (3) harus mendapat persetujuan dari KPM.

**Bagian Kedua**  
**Kepemilikan Aset**  
**Pasal 10**

- (1) Penyertaan modal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1), maka kepemilikan asset tersebut menjadi asset Perumda PSM.
- (2) Asset Perumda PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Jangka Waktu**  
**Pasal 11**

- (1) Jangka waktu penugasan pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemberian Penugasan dapat terlaksana dengan baik.

- (3) Dalam hal kinerja penugasan Perumda PSM tidak memberikan hasil yang baik, KPM dapat mengevaluasi jangka waktu penugasan.

**Bagian Keempat**  
**Kerjasama**  
**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan penugasan Perumda PSM dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk :
  - a. operasi (joint operation);
  - b. pendayagunaan ekuitas (joint venture);
  - c. promosi;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana;
  - e. pelayanan; dan
  - f. pengembangan usaha.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Direksi Perumda PSM.
- (4) Kerjasama Perumda PSM dengan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan KPM.

**Pasal 13**

Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan ketentuan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama Perumda PSM.

**Pasal 14**

Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :

- a. laporan keuangan Perumda PSM 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- b. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda PSM yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
- c. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

**Pasal 15**

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Perumda PSM dalam rangka menyampaikan informasi dan menarik pengunjung untuk datang ke objek Wisata Pantai Air Manis.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik.

**Pasal 16**

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d, Perumda PSM melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung objek Wisata Pantai air Manis.

- (2) Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan karakteristik daerah terdiri dari :
- a. Sarana antara lain :
    - 1. penginapan;
    - 2. alat Transportasi;
    - 3. restoran atau rumah makan; dan/atau
    - 4. sarana pendukung lainnya
  - b. Prasarana antara lain :
    - 1. air bersih;
    - 2. listrik;
    - 3. jalan;
    - 4. persampahan;
    - 5. limbah;
    - 6. jaringan komunikasi; dan/atau
    - 7. prasarana pendukung lainnya.
- (3) Dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perumda PSM dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lainnya atau Instansi yang terkait.

#### **Pasal 17**

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf e, dilakukan oleh Perumda PSM dilakukan dengan Pelayanan berkualitas, keramahtamahan, professional dan bertanggungjawab.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda PSM dapat melibatkan, mengikutkan atau memberdayakan masyarakat setempat.

#### **Pasal 18**

Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf f, dapat dilakukan oleh Perumda PSM sepanjang dalam batas tanggungjawab penugasan dalam pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis.

#### **Pasal 19**

- (1) Kerja sama Perumda PSM yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. proposal kerja sama;
  - b. studi kelayakan kerja sama;
  - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
  - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

**Bagian Kelima**  
**Auditor**  
**Pasal 20**

- (1) Dalam Pelaksanaan Penugasan oleh Perumda PSM, KPM dapat menugaskan Auditor Pemerintah untuk melakukan audit atas kinerja Perumda PSM dalam melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah, setiap tahun.
- (2) Auditor Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang.

**BAB IV**  
**DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**Pasal 21**

- (1) Dalam rangka penugasan pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa :
  - a. kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik;
  - b. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;
  - c. kemudahan dan percepatan perizinan;
  - d. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul;
  - e. dukungan promosi wisata; dan
  - f. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**LABA PENUGASAN**  
**Pasal 22**

- (1) Penggunaan Laba Penugasan Perumda PSM diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan.
- (2) Penggunaan laba Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Deviden.
- (3) Besaran Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Laba bersih Penugasan.
- (4) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disetorkan setiap bulan dan/atau setiap tahun ke Kas Daerah.

**BAB VI**  
**PELAPORANDAN PENGAWASAN**  
**Pasal 23**

- (1) Perumda PSM menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Perangkat Daerah terkait.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan :
  - a. aspek Operasional;
  - b. aspek administrasi;
  - c. aspek pengembangan usaha; dan
  - d. aspek keuangan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis dilakukan dalam bentuk pengawasan penugasan yang diberikan kepada Perumda PSM.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas dan Inspektorat Kota Padang.

## **BAB VII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Penugasan kepada Perumda PSM dalam rangka pelaksanaan pengembangan Objek Wisata Pantai Air Manis, secara periodik setiap 3 (bulan) sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. realisasi pengunjung dan pendapatan;
  - b. penataan pedagang;
  - c. kondisi prasarana dan sarana;
  - d. kondisi pelayanan terhadap pengunjung (keamanan dan kenyamanan pengunjung; dan
  - e. kondisi kelestarian wisata alam.
- (3) Evaluasi terhadap hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala Dinas untuk perpanjangan Penugasan.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk tim atau tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 25**

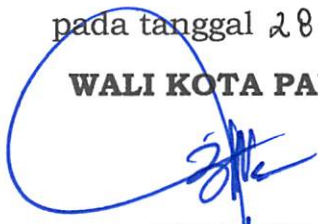
- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Perjanjian Kerjasama yang terlaksana antara Dinas dengan pihak ketiga menjadi tanggungjawab Perumda PSM.
- (2) Dinas tetap bertanggungjawab atas pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis selama masa transisi Pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis sampai tanggal 31 Mei 2020.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Mei 2020

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 46**